



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Lsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

....., NIK 1108164612920003, tempat dan tanggal lahir, Kr.Geukeuh, 06 Desember 1992, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Darussalam, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh..disebut sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

....., NIK 1173021506890006, tempat dan tanggal lahir, Pangkalan Berandan, 15 Juni 1989, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Darussalam, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Lsm pada tanggal 03 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/06/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Darussalam, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian tinggal di kos-kosan di Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah kos-kosan di Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - 4.1 ....., tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 23 Mei 2013, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan;
  - 4.2 ....., tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 26 November 2014, umur 9 tahun, jenis kelamin perempuan;
  - 4.3 ....., tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 16 Mei 2017, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - 4.4 ....., tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 10 Juli 2020, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-lak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- 6.1 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- 6.2 Sejak bulan 12 tahun 2022 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
- 6.3 Tergugat pernah ketahuan selingkuh dan suka berbohong dalam segala hal;
- 6.4 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juli tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan kedua belah pihak keluarga dan juga aparaturnya Gampong Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ..... dan ..... yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama ..... dan ..... berada dibawah hak asuh Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsidair:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili kuasanya datang

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .....  
No.1108164812920003 tanggal 20-10-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama .....  
No.1173010203180004 tanggal 12-1-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah No.94/06/III/2012 tanggal 19-09-2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli surat keterangan mediasi Nomor 8562/579/2023 tanggal 4 Mei 2023 Keuchik Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... No.1173-LU-05072013-0046 tanggal 05-07-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... No.1173-LT-10072015-0015 tanggal 10-7-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... No.1173-LT-19062023-0003 tanggal 19-06-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... No.1173-LT-19062023-0004 tanggal 19-06-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B. Bukti Saksi:

1. ...., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan sekdes, tempat tinggal Gampong Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2012
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai empat orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Gampong Jawa Bari Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendamaikan ;
- Bahwa setahu saksi penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Sebab sering terjadi keributan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, bersikap kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa dari percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama mereka berumah tangga semua kebutuhan untuk ditanggung oleh Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat buruh harian lepas dan tidak tahu berapa penghasilannya ;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

2. ...., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat karena berteman dekat dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2012
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai empat orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat di Gampong Jawa Bari Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering melapor dan mengadu kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Sebab sering terjadi keributan dalam rumah tangga karena Tergugat kasar, sering caci maki dan melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa dari percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama mereka berumah tangga semua kebutuhan untuk ditanggung oleh Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat buruh harian lepas dan tidak tahu berapa penghasilannya ;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, sering melakukan KDRT, tidak ada nafkah yang memadai, dan alasan lain yang tercantum dalam gugatan Penggugat yang akibatnya sejak tahun 2022 hingga sekarang yang sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun, tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir untuk penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat ketika dibacakannya gugatan, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Penggugat adalah benar warga negara Indonesia, beragama Islam dan memiliki status kependudukan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah benar warga negara Indonesia, beragama Islam dan memiliki status keluarga yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di tingkat gampong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki empat orang anak yang bernama .....perempuan, lahir Tanggal 23 Mei 2013 (10 tahun 7 bulan), ..... perempuan, lahir tanggal 26 November 2014 (9 tahun 2 bulan), ..... Laki-laki, lahir Tanggal 16 Mei 2017 (6 tahun 7 bulan) dan ..... Laki-laki, lahir Tanggal 10 Juli 2020 (3 tahun 5 bulan) dan akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan sekdes, dan saksi kedua merupakan teman dekat Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya meski tidak secara namun pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka memukul, tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang lalu, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlatratnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlatratnya;*

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang dimohonkan hak pengasuhan keempat anak sebagaimana tercantum diatas dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menguatkan tuntutan hak asuh ketiga orang anak beserta nafkanya Penggugat telah mengajukan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti mana menunjukkan bahwa keempat orang anak tersebut adalah benar anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap hak asuh anak keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikategorikan anak yang belum mumayyiz;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. “Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya“. (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu“. (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak-anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, baik oleh Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang meskipun Penggugat tidak mengajukan atau meminta nafkah anak Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya namun oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak maka secara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah wajib keempat anak tersebut sesuai dengan azas kepatutan dan kelayakan dan memperhatikan tumbuh kembang anak-anak tersebut kedepannya dan sebagai bentuk pertanggung jawaban ayah kandung keempat anak-anak tersebut dalam memberikan perhatian dan kepedulian sebagai orang tua, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan pekerjaan Tergugat sebagai buruh harian lepas adalah patut dan layak ;

Menimbang kehidupan anak-anak yang layak harus dapat dipastikan oleh kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai, Menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat nafkah terhadap 4 (empat) orang anak meski tidak diminta oleh Penggugat yang akan ditetapkan Majelis Hakim sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10% pertahunnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ....., perempuan, lahir Tanggal 23 Mei 2013 (10 tahun 7 bulan), ....., perempuan, lahir tanggal 26 November 2014 (9 tahun 2 bulan), ....., Laki-laki, lahir Tanggal 16 Mei 2017 (6 tahun 7 bulan) dan ..... Laki-laki, lahir Tanggal 10 Juli 2020 (3 tahun 5 bulan) berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak-anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup 4 (empat) orang anak tersebut sebagaimana diktum angka 4 di atas sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya dengan kenaikan 10% pertahun ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H** dan **Hadatul Ulya, S.H.I** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Hamdani** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Amrin Salim, S.Ag, MA**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ramli, M.H**

**Hadatul Ulya, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Drs. Hamdani**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00,-
4	Biaya PNBP Pgl	:	Rp	20.000.00,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	<b>440.000,00,-</b>

**(empat ratus empat puluh ribu rupiah)**

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/MS.Lsm